



ARIMBI
Asosiasi Riset Ilmu Manajemen
dan Bisnis Indonesia

MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
DAN**

**ASOSIASI RISET ILMU MANAJEMEN DAN BISNIS INDONESIA (ARIMBI)
TENTANG**

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 184a/AII/XII/2024

Nomor : 1829/MOA/ARIMBI/XII/2024

Pada hari ini, Senin tanggal 2 bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2-12-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr Sri Rahayu, SE, MSi** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UNDARIS berdomisili di Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Kabupaten Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Krisnawati Setyaningrum Nugraheni, S.TP., M.M** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia berdomisili di Jl. Tlogo Tentrem No. 21, RT. 022, RW. 030, Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah, Indonesia sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan mendukung kegiatan Inkubasi Bisnis Pendidikan yang mendukung program merdeka belajar-kampus merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi, diantaranya meliputi :

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Pendampingan Pengelolaan dan akreditasi Jurnal
- (5) Pendampingan akreditasi program studi/ institusi
- (6) Penerbitan buku dan publikasi jurnal
- (7) Penyelenggaraan Pengkajian dan Konsultasi, dan kegiatan lainnya.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan – ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama lanjutan antar **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**

Pasal 5 **PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penelitian Dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UNDARIS dan **PIHAK KEDUA** adalah Asosiasi Riset

Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia berdomisili di Jl. Tlogo Tentrem No. 21, RT. 022, RW. 030, Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah, Indonesia

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi ini ditandatangani di Kabupaten Demak, pada Kamis tanggal 19 bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU
Kepala
LPPM UNDARIS



Dr. Sri Rahayu SE MSi

PIHAK KEDUA
Ketua Pengurus
Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia



Dr. Krisnawati Setyaningrum Nugraheni, S.TP., M.M